



PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PHI.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ERIKSON AIs ERIKSON SITINJAK**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jln. Rawe VI, Lingk. VIII, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan :Eks. Karyawan **PT. WIRA MULTI PERKASA**, Jabatan : Tenaga Pengamanan (Security), selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I** ;
- 2. HERRY KRISTON BERUTU**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jln. Tojai, Lingk. 1, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan : Eks. Karyawan **PT. WIRA MULTI PERKASA**, Jabatan : Tenaga Pengamanan (Security), selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai -----
PENGGUGAT II -----
Secara bersama-sama disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT** ;

L a w a n

- 1. PT. WIRA MULTI PERKASA, Berkedudukan di Jln. Kapten Sumarsono, No. 105, Kel. Helvetia, Kec. Medan, Kab. Deli Serdang, Propindi Sumatera Utara**, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;
- 2. PT. WIRA KARITAS, Berkedudukan di Jln. Kapten Sumarsono, No. 105, Kel. Helvetia, Kec. Medan, Kab. Deli Serdang, Propindi Sumatera Utara**, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai -----**TERGUGAT II** ;
- 3. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO), Berkedudukan di Jln. Pulau Batam, No. 1, Kompleks Kawasan Industri Medan Tahap II, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia**, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai -----**TERGUGAT III** ;

-----Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2018 dibawah Register No. 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat I (i.c. ERIKSON Als ERIKSON SITINJAK)** dan **Penggugat II (i.c. HERRY KRISTON BERUTU)** telah pernah mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap **Tergugat I (i.c. PT. WIRA MULTI PERKASA)** dihadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan sesuai **Register Nomor : 125/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang diputus pada tanggal 12 September 2017**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 125/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 12 September 2017 antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang pada pokoknya Para Penggugat tidak menjadikan atau menarik PT. Kawasan Industri Medan (Persero) sebagai pihak yang digugat, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) ;
 3. Bahwa kemudian Para Penggugat kembali mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat I (i.c. PT. WIRA MULTI PERKASA)** dan menjadikan atau menarik **Tergugat II (i.c. PT. WIRA KARITAS)** dan **Tergugat III (i.c. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO) ;**
 4. Bahwa pada awalnya **Penggugat I (i.c. ERIKSON SITINJAK Alias ERIKSON)** adalah Pekerja sebagai Tenaga Pengamanan (Security) pada **Tergugat II (i.c. PT. WIRA KARITAS)** sejak bulan Nopember 2010 s/d bulan April 2011 selama 6 (enam) bulan, ditempatkan di perusahaan Tergugat III

Halaman 2

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i.c. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dan kemudian dialihkan Tergugat II ke perusahaan Tergugat I (i.c. PT. WIRA MULTI PERKASA) sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Juni 2016 selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, ditempatkan di perusahaan Tergugat III (i.c. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO), dengan menerima Upah tahun 2016 : Rp. 2.446.725,- perbulan, dan Penggugat I selama ini bekerja dengan baik, jujur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa **Penggugat II (i.c. HERRY KRISTON BERUTU)** adalah Pekerja sebagai Tenaga Pengamanan (Security) pada **Tergugat II (i.c. PT. WIRA MULTI PERKASA)**, sejak bulan **Oktober 2011 s/d bulan Juni 2016** atau selama kurun waktu **4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, ditempatkan di perusahaan Tergugat III (i.c. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO), dengan menerima Upah tahun 2016 : Rp. 2.446.725,- perbulan, dan Penggugat II selama ini bekerja dengan baik, jujur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa awalnya hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat II dibuat secara Lisan, dimulai sejak bulan **Nopember 2010** dan berakhir pada bulan **April 2011** atau **selama 6 (enam) bulan** dan kemudian Tergugat II mengalihkan pekerjaan Penggugat I kepada Tergugat I sejak bulan **Mei 2011 s/d bulan Juni 2016** (Bukti Penerimaan Slip Gaji bulan Mei 2011 yang diterima Penggugat I dari Tergugat I) atau selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan**, kemudian Tergugat I baru membuat Perjanjian Kerja dengan Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/II/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama ERIKSON SITINJAK, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 (Bukti Penggugat I) ;
7. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat II hanyalah dengan Tergugat I, tetapi tidak pernah dengan Tergugat II, hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat I awalnya dibuat secara Lisan, dimulai sejak bulan **Oktober 2011** dan berakhir pada bulan **Juni 2016** atau **selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, kemudian Tergugat I baru membuat Perjanjian Kerja dengan Penggugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/II/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama HERRY KRISTON BERUTU, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 017/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 ;

Halaman 3

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mengenai putusnya Kontrak Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/II/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama ERIKSON SITINJAK, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/II/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama HERRY KRISTON BERUTU, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 017/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, maka Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan dari Tergugat III (i.c. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) kepada Tergugat I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 59 Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi :
 - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
 - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
 - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian

Halaman 4

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

11. Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja Penggugat I selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Penggugat II **4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan** yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus (melebihi 3 tahun), sehingga telah menyalahi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya status hubungan kerja Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat dengan perusahaan pemberi pekerjaan yaitu Tergugat III (i.c. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO) ;

12. Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat beralih pada Tergugat III (i.c. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO), maka Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, yang diperinci sebagai berikut :

a. Sdr. ERIKSON SITINJAK Als ERIKSON, masa

kerja 5 tahun dan 2 bulan

- Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.446.725,- =Rp.

29.360.700,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.446.725,

- = Rp. 4.893.450,-

+

Jumlah=Rp. 38.285.000,-

- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar :

- Sebesar 15 % x Rp. 34.254.150,- = Rp. 5.138.122,- +

Jumlah = Rp. 39.392.272,-

(tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

b. Sdr. HERRY KRISTON BERUTU, masa kerja 4 tahun 9 bulan :

- Uang Pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.446.725,- = Rp. 24.467.250,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.446.725,-

- = Rp. 4.893.450,-

+

Halaman 5

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 29.360.700,-

- **Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar :**

Sebesar 15 % x Rp. 29.360.700,- = Rp. 4.404.105,- +

Jumlah = Rp. 33.764.805,-

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah);

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat III melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut Hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Tergugat III membayar Upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama **6 (enam) bulan, yaitu Upah Proses selama 6 (enam) bulan x Rp. 2.446.725,- = Rp. 14.680.350,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;**
14. Bahwa total keseluruhan Hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat III adalah untuk Penggugat I : **Rp. 39.392.272,-** ditambah untuk Penggugat II : **Rp. 33.764.805,-** dan ditambah Upah Proses Para Penggugat : **Rp. 14.680.350,-**, menjadi total berjumlah **Rp. 87.837.427,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) ;**
15. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak Illusionir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat III akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat III diletakkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak yang kami akan ajukan selanjutnya dalam perkara ini ;
16. Bahwa Para Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat III tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut Hukum apabila Tergugat III dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat III melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 6

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara tersebut serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I beralih kepada Tergugat III ;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat III terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat III putus karena diputuskan Pengadilan ;
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar Hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Sdr. ERIKSON SITINJAK Als ERIKSON, masa

kerja 5 tahun dan 2 bulan

- Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp. 2.446.725,- = Rp. 29.360.700,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.446.725,-
= Rp. 4.893.450,- +
Jumlah = Rp. 38.285.000,-

- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar :
- Sebesar 15 % x Rp. 34.254.150,- = Rp. 5.138.122,- +
Jumlah = Rp. 39.392.272,-

(tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

b. Sdr. HERRY KRISTON BERUTU, masa kerja 4 tahun 9 bulan :

- Uang Pesangon 2 x 5 bulan x Rp. 2.446.725,- = Rp. 24.467.250,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.446.725,-
= Rp. 4.893.450,- +
Jumlah = Rp. 29.360.700,-

- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar :
- Sebesar 15 % x Rp. 29.360.700,- = Rp. 4.404.105,- +
Jumlah = Rp. 33.764.805,-

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah);

Upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama **6 (enam) bulan x Rp.**

Halaman 7

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.446.725,- = Rp. 14.680.350,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Maka total keseluruhan Hak-hak Penggugat I : **Rp. 39.392.272,-** ditambah

Penggugat II : **Rp. 33.764.805,-** dan ditambah Upah Proses Para Penggugat :

Rp. 14.680.350,-, menjadi total berjumlah **Rp. 87.837.427,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) ;**

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak milik Tergugat III yang kami akan ajukan selanjutnya dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya **LIBOIN RUMAPEA, S.H.,** Advocate/Lawyer & Legal Consultant pada **LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS,** berkantor di Jln. Rawe VI, No. 220, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/LR-AD/SK/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tanggal 5 Maret 2018 Reg nomor : 219/Pen.k-PHI/2018/PN Mdn sedangkan untuk Tergugat I dan II hadir kuasanya Buha Purba, SH dan James Simanjuntak, SH masing masing advocat / penasihat hukum berkantor di Jalan Aksara No. 114 Medan sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PHI Pada Pengadilan Negeri Medan reg. 487/Pen.k-PHI/2018/PN.Mdn serta Tergugat III hadir kuasanya Ray Baskara advocat yang tergabung dalam kantor hukum BASKARA & PARTNERS berkedudukan di Jakarta di Equity Tower Building Lt 49 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53

Halaman 8

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2018 register : 509/Pen.k-PHI/2018/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, II telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat menolak dengan te seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat- II dalam perkara ini kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat – II pada Jawaban dibawah ini :
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat- I dan II dalam Perkara ini adalah gugatan yang sangat tidak jelas, kabiur (Obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat I dan II dalam perkara ini mengajukan Gugatannya berdasarkan Anuran Mediator Disnaker Deli Serdang No.560/9472/DKTR/2016 tanggal 16 Agustus 2016 , dimana dalam Anjuran Mediatotr tersebut Tergugat II tidak pernah dipanggil oleh Disnaker Deli Serdang katapun yang menyatakan Tergugat II memakai Tenaga Kerja Para Penggugat ,I dan II ;
 - Bahwa Gugatatan Penggugat I dan II sangat tidak jelas dan kabur mengenai kedudukan Hukum Tergugat II dan dijadikan Penggugat I dan II sebagai Pihak Tergugat II dalam Perkara ini , karena dasar Penggugat I dan II untuk mengajukan Gugatannya adalah Surat Anjuran Mediator Disnaker Deli Serdang No.560/9472/DKTR/2016 tanggal 16 Agustus 2016 pada hal dalam surat Anjuran Mediator tersebut diatas tidak satu katapun yang menganjurkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara Gugatan Penggugat I dan II tersebut diatas ;
- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Tergugat II pada Perundingan yang dilakukan Mediator Disnaker Deli Serdang , maka menurut Hukum Tergugat II tidak wajar dan pantas menurut Hukum diikutsertakan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dalil gugatan Pengugat I dan II yang mengikut sertakan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara ini

Halaman 9

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang tidak sesuai dengan hukum sehingga gugatan Penggugat I dan II tersebut adalah Gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (Obscur libel karena alasan-alasan Penggugat I dan II tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta Hukum tentang kedudukan Tergugat II dalam perkara ini ;

- Bahwa Perkara-perkara No.125/Pdt.Sus/PHI/2017 PN,Mdn telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan, maka sangat beralasan menurut Hukum Perkara yang diajukan Para Penggugat I.c Gugatan Para Pengugat I dan II dalam Perakra ini dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dan II diajukan berdasarkan Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Deli Serdang No.560/9472/DKTR/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang tidak memenuhi syarat formil dan tidak mempunyai Nilai Yuridis sebagaimana diatur pada Ketentan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 64,65 dan 66 Yo Kepmen No.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 dan Inores No.3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi . maka sangat beralasan menurut Hukum gugatan yang diajukan Penggugat I dan II , Penggugat I dan II Terhadap Tergugat – II adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta fakta-fakta Hukum yang dikemukakan Tergugat I dan II dalam Eksepsi tersebut diatas ,dengan hormat Tergugat memohon kepada Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Medan yang memeriksa/mengadili Perkara ini berkenan mengambil Putusan Hukum yang berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II tepat dan beralasan menurut Hukum
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

B .DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Tergugat I dan II pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon duanggap dan dimasukkan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara ini dan mohon dianggap t elah dimasukkan dalam dalil pokok perkara dibawah ini;
- Bahwa Teshrgugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 point 3,4,5,6,7,8,9, dalam pergai Tenaga Seckara tersebut diatas kecuali yang diakui Tergugat dengan tegas dibawah ini ;

Halaman 10

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan II adalah Pekerja autchourching dengan jenis Pekerjaan sebagai Tenaga/Seciurity Satpam di PT Kawasan Industri Medan yang didasarkan kepada Perjanjian Kerja Waktu teetentu sebagaimana disebut dibawah ini ;
 1. Perjanjian Kerja Waktu tertentu nama Erikson Sitinjak No.014/I/KKWT/WMP/MDN /2015 , tanggal 02 Januari 2015 Atas nama Erikson Sitinjak ,Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.014/VI/KKWT/WMP/2013 , tanggal 17 Juni 2013 ;
 2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nama Hery Krithon Barutu , No. 004/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015,atas nama Hery Krithon Barutu .perpanjangan Perjajian Kerja Waktu tertentu No.017/VI/KKWT/WMP/2013 , tanggal 17 Juni 2013 ;
- Bahwa dalil –dalil Pengugat I dan II halaman 2 angka 5,6,7,8,9,10 adalah dalil-dalil yang tidak benar dengan alasan bahwa Para Penggugat I dan II Dengan Tergugat – I mempunyai hubungan hukum dalam hal Pekerjaan di PT Kawasan adalah berdasarkan Perjnjian Kerja Waktu tetentu (KKWT) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KERJA Waktu Tertentu yang dibuat dan ditandatangani setelah kedua belah pihak salung setuju untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut di Wilayah Kerja PT Kawasan Industri Medan;
- Bahwa sejak Penggugat I dan II bekerja di PT Kawasan Industr Medan Pengugat I dan II Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 50 Undang -undang Ketenagakerjaan No13 Tahun 2003 Yo Psl 65 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dimana Pekerjaan yang diserahkan oleh PT Kawasan Industri Medan kepada Tergugat I adalah pekerjaan atau penyedia Jasa Pekerja yang membuat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas ;
- Bahwa hubungan Hukum antara Tergugat I dengan Penggugat I dan II dalam perkara ini adalah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dan II dengan Tegugat I karena segala hak adan Kewajiban antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I telah disepakati dalam Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) ditanda tangani oleh Para Penggugat I dan II dengan Tergugat I sebelum melaksanakan Pekerjaaan selaki Pekerja Jasa Security (Pengamanan) sehingga menurut hukum Tergugat I tidak berkewajiban untuk membayar uang Pesangon sebagaimana diatur ketentuan pasal 56 Undang-undang Ketenagakerjaa No.13 Tahun 2003 kepada Pengugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat I dan II memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak Gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak adapat diterima (Niet Onvankelijk vrklaard) :

Halaman 11

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

Setelah TERGUGAT III mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT III menyampaikan beberapa cacat formil ataupun pelanggaran formil Gugatan yang mengakibatkan Gugatan Para PENGGUGAT kiranya patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*), sebagai berikut:

A. Gugatan PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

A.1. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhodaningheid*

1. Bahwa Para PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada TERGUGAT III (*non legitima persona standi in judicio*), **karena antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada hubungan kerja maupun perjanjian kerja**, sehingga tidak mungkin ada perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat TERGUGAT III dalam perkara ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) telah menggariskan secara tegas apa yang dimaksud dengan **hubungan kerja dan perjanjian kerja**, yakni:

Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan:

“**Hubungan kerja** adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan:

“**Perjanjian kerja** adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Para PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada TERGUGAT III (*non legitima persona standi in judicio*), **karena antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak pernah ada hubungan kerja maupun perjanjian kerja.**

2. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT **diajukan dengan ITIKAD BURUK karenaa Para PENGGUGAT menyembunyikan fakta hukum** bahwa dalam proses Bipartite yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli

Halaman 12

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Serdang, Para PENGGUGAT selaku Pihak Pekerja juga telah **MENGAKUI** dan **MENERANGKAN**:

*“Bahwa pekerja Sdr. Zainal Arifin, dkk. (14 orang) bekerja sebagai Security **diterima bekerja di perusahaan outsourcing PT Wira Multi Perkasa....”**.*

Perihal tidak adanya hubungan kerja maupun perjanjian kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III tersebut juga telah **DIKUATKAN** dengan pendapat dan pertimbangan Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang di dalam **ANJURAN Nomor: 560/9472/DTKTR/2016** tertanggal 16 Agustus 2016 dalam perselisihan antara Pengusaha, PT Wira Multi Perkasa dan Pekerja, Sdr. Zainal Arifin, dkk. (14 orang) termasuk Para PENGGUGATdiantaranya (selanjutnya disebut **“ANJURAN”**), yang telah dengan tegas menyatakan:

*“bahwa hubungan kerja Sdr. Zainal Arifin, dkk. Adalah dengan PT Wira Multi Perkasa, **BUKAN DENGAN PT KIM,.....”**.*

ANJURAN Nomor: 560/9472/DTKTR/2016 tertanggal 16

Agustus 2016:

*“bahwa hubungan kerja Sdr. Zainal Arifin, dkk. Adalah dengan PT Wira Multi Perkasa, **BUKAN DENGAN PT KIM,.....”**.*

3. Bahwa tidak adanya hubungan kerja maupun perjanjian kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III itu pun **SUDAH DIAKUI** oleh Para PENGGUGAT khususnya di dalam butir 6 dan 7 halaman 3 Gugatannya, dengan menyatakan:

“6. Bahwa awalnya hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat II dibuat secara Lisan, dimulai sejak bulan Nopember 2010 dan berakhir pada bulan April 2011 atau selama 6 (enam) bulan dan **kemudian Tergugat II mengalihkan pekerjaan Penggugat I kepada Tergugat I** sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Juni 2016 (Bukti Penerimaan Slip Gaji bulan Mei 2011 yang diterima Penggugat I dari Tergugat I) atau selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat I baru membuat Perjanjian Kerja dengan Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama ERIKSON SITINJAK, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 (Bukti Penggugat I);

7. **Bahwa hubungan kerja antara Penggugat II hanyalah dengan Tergugat I, tetapi tidak pernah dengan Tergugat II**, hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat I awalnya dibuat secara Lisan, dimulai sejak bulan Oktober

Halaman 13
Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



2011 dan berakhir pada bulan Juni 2016 atau selama 4 (empat tahun dan 9 (sembilan) bulan, kemudian Tergugat I baru membuat Perjanjian Kerja dengan Penggugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama HERRY KRISTON BERUTU, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 017/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013;”

Pengakuan Para PENGGUGAT yang MENAKUI bahwa Para PENGGUGAT terikat kontrak dengan TERGUGAT I, (BUKAN DENGAN TERGUGAT III) dan adanya pembayaran gaji oleh TERGUGAT I telah semakin jelas membuktikan TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT III. Karena dalil TERGUGAT III mengenai tidak adanya hubungan kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III telah DIAKUI oleh Para PENGGUGAT maka dalil tersebut mohon dianggap telah terbukti dan tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut.

A.2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT III

4. Bahwa menyambung Eksepsi TERGUGAT III mengenai Tidak adanya hubungan kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sebagaimana butir A.1. di atas, maka penarikan TERGUGAT III sebagai pihak yang ikut digugat / ditarik sebagai Tergugat oleh Para PENGGUGAT dalam perkara ini jelas suatu kekeliruan yang nyata mengingat Gugatan Para Penggugat ini adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang tentunya mensyaratkan secara mutlak adanya suatu “Hubungan Kerja” terlebih dahulu.

Karena tidak pernah ada hubungan kerja maupun perjanjian kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sebagaimana butir A.1. di atas maka Penarikan TERGUGAT III sebagai pihak yang ikut digugat / ditarik sebagai Tergugat oleh Para PENGGUGAT dalam perkara ini jelas suatu kekeliruan yang nyata.

UU Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU PPHI”) juga telah menggariskan secara tegas apa yang dimaksud dengan **pemutusan hubungan kerja** maupun **perselisihan pemutusan hubungan kerja**, yakni:

Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan:



“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”.

Pasal 1 angka 4 UU PPHI:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”.

Sedangkan antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III tidak ada hubungan kerja, sehingga penarikan TERGUGAT I di dalam Gugatan ini jelas **keliru dan tidak berdasarkan hukum**.

5. Bahwa kekeliruan Para PENGGUGAT dalam menarik TERGUGAT III semakin terbukti melalui butir I dan II halaman 3 dan 4 isi ANJURAN, yang Amarnya dengan tegas berbunyi:

“MENGANJURKAN

- I. Agar **pihak perusahaan PT Wira Multi Perkasa memberikan kepada pekerja** Sdr. Zainal Arifin, dkk. (14 orang) sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 156 berupa:

“3. Sdr. Herry Kriston Berutu:

- Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp.2.446.725,-}$
= Rp.24.467.250,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp.2.446.725,-}$ = Rp.4.893.450,-
Jumlah = Rp.29.360.700,-
- Uang penggantian hak (Perumahan & Perobatan): $15\% \times \text{Rp.29.360.700,-}$ = Rp.4.404.105,-
Jumlah = Rp.33.764.805,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima dua rupiah);

7. Sdr. Erikson:

- Uang Pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp.2.446.725,-}$ = Rp.29.360.700,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp.2.446.725,-}$ = Rp.4.893.450,-
Jumlah = Rp.34.254.150,-
- Uang penggantian hak (Perumahan & Perobatan): $15\% \times \text{Rp.34.254.150,-}$ = Rp.5.138.122,-
Jumlah = Rp.39.392.272,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

- II. Agar **pihak perusahaan PT Wira Multi Perkasa membayar upah** selama proses sampai dengan ada putusan dari PPHI yang berkekuatan hukum pasti”.

Berdasarkan Amar ANJURAN tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud “perusahaan” dan pihak yang dianjurkan untuk memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Uang Penggantian Hak (Perumahan & Perobatan) **BUKANLAH TERGUGAT IIIMELAINKAN PT Wira Multi Perkasa (TERGUGAT I)**, sehingga tuntutan Para PENGGUGAT dalam Gugatan yang menuntut TERGUGAT III dan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum TERGUGAT III untuk membayar upah selama Pemutusan Hubungan Kerja dan membayar Uang

Halaman 15

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



Pesangon jelas **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dan NYATA-NYATA BERTOLAK BELAKANG DENGAN ANJURAN.**

Berdasarkan Amar ANJURAN tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud "perusahaan" dan pihak yang dianjurkan untuk memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Uang Penggantian Hak (Perumahan & Perobatan) **BUKANLAH TERGUGAT II MELAINKAN PT Wira Multi Perkasa (TERGUGAT I).**

A.3. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT II

6. Bahwa penarikan PT WIRA KARITAS sebagai TERGUGAT II yang ikut digugat / ditarik sebagai Tergugat oleh Para PENGUGAT dalam Gugatan perkara ini jelas **PREMATUR** dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena faktanya **Para PENGUGAT TIDAK PERNAH MENEMPUH UPAYA PROSES MEDIASI BIPARTIT di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang terhadap PT WIRA KARITAS,** atau dengan kata lain PT WIRA KARITAS tidak pernah didudukkan sebagai pihak Pengusaha di dalam proses mediasi Bipartit tersebut.
7. Bahwa penarikan PT WIRA KARITAS secara tiba-tiba dalam Gugatan Para PENGUGAT ini tanpa pernah diperiksa, dimintai keterangan maupun dimediasikan secara bipartit oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang jelas merupakan suatu hal yang tanpa dasar dan prematur, sehingga jelas Gugatan Para PENGUGAT yang tiba-tiba menarik PT WIRA KARITAS sebagai TERGUGAT II adalah sebuah cacat formil yang nyata, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para PENGUGAT ini dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

penarikan PT WIRA KARITAS sebagai TERGUGAT II yang ikut digugat / ditarik sebagai Tergugat oleh Para PENGUGAT dalam Gugatan perkara ini jelas **PREMATUR** dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena faktanya **Para PENGUGAT TIDAK PERNAH MENEMPUH UPAYA PROSES MEDIASI BIPARTIT di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang terhadap PT WIRA KARITAS.**

B. Gugatan PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

B.1. Hubungan Hukum Di Dalam Posita / Fundamentum Petendi Tidak Jelas dan Kabur



8. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT III sampaikan di atas dikarenakan terbukti tidak adanya perjanjian kerja/hubungan kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, telah jelas membuat Gugatan Para PENGGUGAT kabur dan tidak jelas mengenai hubungan hukumnya;

9. Bahwa dalil Para PENGGUGAT dalam butir 8 halaman 3 Gugatan, Para PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"8. Bahwa yang menjadi perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mengenai putusnya Kontrak Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama ERIKSON SITINJAK, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama HERRY KRISTON BERUTU, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 017/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013;"

Berdasarkan dalil Para PENGGUGAT di atas, nyata dan jelaslah bahwa Para PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perjanjian kerja/hubungan kerja dengan TERGUGAT III, namun secara mengada-ada dan tidak berdasar serta bertolak belakang Para PENGGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa dasar menyatakan dasar adanya perselisihan hubungan industrial yang terjadi karena putusnya Kontrak Kerja, yang diketahui pada faktanya Kontrak Kerja tersebut merupakan Kontrak Kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan BUKAN dengan TERGUGAT III.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum yang dijadikan sebagai dasar Para PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan initerhadap TERGUGAT III menjadi Tidak Jelas dan Kabur.

10. Bahwa disamping itu Gugatan Para PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan mengenai asal muasal peristiwa hukum yang memunculkan hubungan hukum diantara para pihak, ditambah lagi Gugatan Para PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan apakah telah ditempuh upaya hukum mediasi baik secara bipartit maupun tripartit sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apa isi anjurannya, akan tetapi secara tiba-tiba dan tanpa dasar yang jelas Para PENGGUGAT menuntut hak-haknya berupa pesangon maupun penghargaan masa kerja dan upah proses. Hal ini jelas tidak dibenarkan dan nyata-nyata Posita Gugatan Para PENGGUGAT sama sekali **TIDAK JELAS dan KABUR sehingga sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard).



B.2. Petitum Gugatan Para PENGUGAT Tidak Jelas dan Bertentangan Dengan Posita / Fundamentum Petendi Gugatan

11. Bahwa di dalam butir 4 sampai dengan butir 8 halaman 2 dan halaman 3 Gugatan, Para PENGUGAT menyampaikan yang pada intinya bahwa Para PENGUGAT adalah pekerja yang **terikat kontrak kerja dengan TERGUGAT I**, kemudian pada berdasarkan surat Anjuran yang bernomor 9472/DTKR/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang menyatakan dengan amarnya, sebagai berikut:

“MENGANJURKAN:

- I. Agar pihak perusahaan PT Wira Multi Perkasa memberikan kepada pekerja Sdr. Zainal Arifin, dkk (14 orang) sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan Pasal 156 berupa:**

- “3. Sdr. Herry Kriston Berutu:
- a. Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp.2.446.725,-}$
= Rp.24.467.250,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp.2.446.725,-} = \text{Rp.4.893.450,-}$
Jumlah = Rp.29.360.700,-
 - c. Uang penggantian hak (Perumahan & Perobatan): $15\% \times \text{Rp.29.360.700,-} = \text{Rp.4.404.105,-}$
Jumlah = Rp.33.764.805,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima dua rupiah);
7. Sdr. Erikson:
- a. Uang Pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp.2.446.725,-} = \text{Rp.29.360.700,-}$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp.2.446.725,-} = \text{Rp.4.893.450,-}$
Jumlah = Rp.34.254.150,-
 - c. Uang penggantian hak (Perumahan & Perobatan): $15\% \times \text{Rp.34.254.150,-} = \text{Rp.5.138.122,-}$
Jumlah = Rp.39.392.272,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

- II. Agar pihak perusahaan PT Wira Multi Perkasa membayar upah selama proses sampai dengan ada putusan dari PPHI yang berkekuatan hukum yang pasti.”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketidakjelasan *Petitum* Gugatan Para PENGUGAT dan pertentangan dengan *Posita / Fundamentum Petendi* Gugatan tersebut semakin jelas manakala, meskipun faktanya di dalam *Posita / Fundamentum Petendi* Para PENGUGAT menjelaskan sebagai pekerja yang **terikat kontrak kerja dengan TERGUGAT I**, dan TERGUGAT II berdasarkan Anjuran **diminta agar membayar upah selama proses**, akan tetapi **di dalam *Petitum* Gugatan, secara bertolak belakang Para PENGUGAT justru meminta agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT III untuk membayar Uang Pesangon, Upah Proses, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak**, sebagai berikut:

“5. **Menghukum Tergugat III** untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diperhitungkan sebagai berikut:
...”

Berdasarkan penjelasan tersebut kiranya jelas bahwa *Petitum* Gugatan Para PENGUGAT Tidak Jelas dan Bertentangan Dengan *Posita / Fundamentum Petendi* Gugatan, sehingga jelas bahwa Gugatan tersebut *Obscuur Libel* oleh karenanya patut jika dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT III di atas, kiranya jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para PENGUGAT mengandung cacat formil, oleh karenanya kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia menerima Eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa **Gugatan Para PENGUGAT Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh TERGUGAT III dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil pokok perkara.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT III ini.

Halaman 19
Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

13. Bahwa Para PENGGUGAT adalah tenaga kerja TERGUGAT I yang bekerja sebagai Tenaga Keamanan / Security TERGUGAT I yang ditempatkan di area perusahaan TERGUGAT III. Hubungan kerja antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sendiri adalah berdasarkan:

- Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Perekrutan Tenaga Kerja Nomor.082/SPKS/WMP/MDN/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing Nomor: S-90002/SP/KIM/I/2016 dan No.045/SPKS/WMP/MDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2016; dan
- Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing Nomor: S-90008/SP/KIM/IV/2016 dan Nomor: 055/SPKS/WMP/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2016.

14. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang berbunyi:

“Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

“Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud meliputi: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), dan usaha jasa angkutan bagi pekerja/buruh”.

Dengan mengingat dalil Para PENGGUGAT butir 4 dan 5 halaman 2 Gugatan yang menyatakan bahwa Para PENGGUGAT bekerja di **bagian Keamanan/Security**, maka jelas bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

Halaman 20

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalil Para PENGGUGAT Mengenai Masa Kerja Para PENGGUGAT Selama 5 Tahun 2 Bulan dan 4 Tahun 9 Bulan Adalah TIDAK BENAR Dan Harus Ditolak.

15. Bahwa dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT I adalah pekerja yang bekerja di PT Kawasan Industri Medan I (i.c. TERGUGAT III) melalui perusahaan outsourcing pengerah jasa tenaga kerja PT Wira Multi Perkasa (i.c. TERGUGAT I) dengan masa kerja 5 tahun 2 bulan (i.c. Masuk Kerja sekitar bulan November 2010) dan PENGGUGAT II dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan (i.c. Masuk kerja sekitar bulan Oktober 2011) adalah Tidak Benar. Faktanya, sebagaimana TERGUGAT I uraikan dalam butir 11 di atas, Perjanjian Kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III baru dimulai pada tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Sehingga, dalil Para PENGGUGAT pada butir 4 sampai dengan 11 halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa masa kerja Para PENGGUGAT adalah lebih dari 3 (tiga) tahun dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) jo. Pasal 65 ayat (8) dan (9) UU Ketenagakerjaan demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja, JELAS TANPA DASAR. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan pembuktian atas masa kerja tersebut kepada Para PENGGUGAT di dalam persidangan.

C. Dalil Para PENGGUGAT Yang Menyatakan Status hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada TERGUGAT III Adalah Tidak Benar Dan Harus Ditolak.

16. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT III jelaskan pada Bagian Eksepsi butir A.1. diatas, bahwa antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada hubungan kerja maupun perjanjian kerja, sehingga tidak mungkin ada perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sebagaimana didalilkan Para PENGGUGAT dalam butir 8 halaman 3 Gugatan, dan telah dijelaskan pula pada Bagian Pokok Perkara butir 10 diatas bahwa Para PENGGUGAT adalah tenaga kerja/pekerja TERGUGAT I yang bekerja sebagai Tenaga Keamanan / Security TERGUGAT II yang ditempatkan di area perusahaan TERGUGAT III. Hubungan kerja antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sendiri adalah berdasarkan Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing, sehingga jelas pada faktanya bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.
17. Bahwa di dalam Gugatan, Para PENGGUGAT juga telah MENGAKUI bahwa berakhirnya hubungan kerja Para PENGGUGAT adalah karena HABISNYA MASA KONTRAK KERJA Para PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama

Halaman 21

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIKSON SITINJAK, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama HERRY KRISTON BERUTU, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 017/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013;”. Hal mana diakui secara tegas oleh Para PENGGUGAT pada butir 8 dan halaman 3 Gugatan, yang berbunyi:

“8. *Bahwa Bahwa yang menjadi perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mengenai putusnya Kontrak Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama ERIKSON SITINJAK, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 014/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/I/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama HERRY KRISTON BERUTU, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 017/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013;*”

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa **kontrak kerja yang telah habis waktu tersebut merupakan kontrak kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I**, sehingga dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan status hubungan kerja Para PENGGUGAT beralih kepada TERGUGAT III adalah **Tidak Berdasar, Tidak Benar Dan Harus Ditolak**.

D. Tuntutan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak Serta Upah Proses Yang dimintakan Terhadap TERGUGAT III Haruslah Ditolak.

18. Sebagaimana telah TERGUGAT III uraikan pada Bagian Eksepsi butir A.1. diatas bahwa antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada hubungan kerja maupun perjanjian kerja, ditambah lagi TERGUGAT III tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan berdasarkan Amar ANJURAN tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud “perusahaan” dan pihak yang dianjurkan untuk memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Uang Penggantian Hak (Perumahan & Perobatan) **BUKANLAH TERGUGAT IIIMELAINKAN PT Wira Multi Perkasa (TERGUGAT I)**, sehingga tuntutan Para PENGGUGAT dalam Gugatan yang menuntut TERGUGAT III dan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum TERGUGAT III untuk membayar Upah Proses selama Pemutusan Hubungan Kerja dan membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Uang Penggantian Hak jelas **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dan NYATA-NYATA BERTOLAK BELAKANG DENGAN ANJURAN, sehingga sudah sepatutnya DITOLAK.**



E. Tuntutan Sita Jaminan, Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*), Dan Biaya Perkara Yang Dimintakan Oleh Para PENGUGAT Tidak Berdasar Dan Harus Ditolak.

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya terbukti secara jelas bahwa Gugatan Para PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibenarkan,

oleh karenanya adalah patut jika tuntutan Sita Jaminan dan tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*), dan biaya perkara yang dimintakan oleh Para PENGUGAT dalam perkara ini **haruslah DITOLAK**.

20. Bahwa di samping itu, Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan terhadap benda-benda tidak bergerak milik TERGUGAT III jelas tidak dapat dibenarkan karena benda-benda tersebut merupakan barang milik negara dan terhadap Barang Milik Negara, tidak diperkenankan dilakukan penyitaan dalam bentuk apapun.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Para PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam perkara aquo dan menyatakan tetap pada gugatan semula demikian juga Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat meskipun Majelis telah memberi waktu yang cukup untuk itu, demikian juga Tergugat I dan II, tidak menyerahkan alat bukti surat, sementara Tergugat III untuk menguatkan dalil dalil bantahannya telah menyerahkan alat bukti surat yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (*Bukti T- III 1 s/d T-III-3*) sebagai berikut :

Bukti T.III-1 : Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing antara PT kawasan Industri Medan (Persero) Tergugat III DENGAN pt Wira Multi Perkasa (Tergugat – I) mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Outsourcing Nomor S-90008/SP/KIM/IV/2016 DAN Nomor 055/SPKS/WMP/MDN/IV 2016 tanggal 1 April 2016 ‘

Bukti T.III-2 : Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)

Bukti T.III-3 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.12/Pdt.SusPHI/2018/PN,Mdn tanggal 24 Mei 2018 yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) ;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara aquo, Ketua Majelis hakim telah melakukan perintah kepada Aminsya Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang selanjutnya telah memanggil kuasa Penggugat, sesuai dengan Relas Panggilan sidang tanggal 12 Juli 2018 nomor : 123/Pdt Sus-PHI/2018/PN.Mdn supaya Tergugat hadir pada persidangan tanggal 18 Juli 2018, Aminsya jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah bertemu dan menyerahkan Relas Panggilan kepada kuasa Penggugat yang diterima oleh Liboin Rumapea, SH, namun kuasa Penggugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, dengan demikian cukup alasan Majelis bahwa Penggugat tidak serius untuk mempertahankan haknya sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga Majelis hakim berkesimpulan untuk meneruskan pemeriksaan perkara aquo tanpa memanggil pihak Tergugat lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain untuk mempertahankan hak haknya dimuka persidangan, meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis hakim melanjutkan persidangan pada tanggal 25 Juli 2018 dan meninggalkan pihak Penggugat dalam perkara aquo dengan agenda persidangan pembuktian dimana pihak Tergugat I dan II tidak mengajukan alat bukti surat sementara Tergugat III mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018, Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis hakim, Oleh karena pihak Penggugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, dan Penggugat tidak serius untuk mempertahankan gugatannya, sehingga mohon akhirnya agar perkara aquo dapat digugurkan;

Halaman 24
Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pihak Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 18 Juli 2018, sesuai dengan Relas Panggilan sidang tanggal 12 Juli 2018 nomor : 123/Pdt Sus-PHI/2018/PN.Mdn ternyata Penggugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018, Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis hakim, supaya gugatan Penggugat digugurkan Oleh karena pihak Penggugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, dan Penggugat tidak serius untuk mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta memperhatikan pasal 148 RBg jo. Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, Majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Tergugat I. II dan III, dan oleh karenanya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena jumlah gugatan di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang No.2 Tahun 2004 dan pasal-pasal dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebankan ongkos perkara ini kepada Negara sebesar Rp.1.011.000,- (Satu juta sebelas ribu rupiah)

Halaman 25

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh MASRUL, SH, MH selaku Hakim Ketua, DIAN ALIFYA, SE., dan MANGARAJA MANURUNG, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRI AFNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ALIFYA, SE

MASRUL, SH, MH.

MANGARAJA MANURUNG, SH, MH

Panitera Pengganti

SRI AFNI, SH

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000.00
- Biaya Materai	Rp. 6.000.00
- Redaksi	<u>Rp. 5.000.00</u>
Jumlah	Rp. 1.011.000.00
	(Satu juta sebelas ribi rupiah)

Halaman 26

Putusan Gugur PHI Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26